



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2, 2008

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Penyusunan
Rancangan. Peraturan. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR: PER/06/M/ IV/2008
TENTANG
TATA CARA MEMPERSIAPKAN
RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN,**

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor: KEP/08/M/XI/1984 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Pertahanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
2. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
4. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
5. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden.
6. Peraturan Menteri adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Menteri Pertahanan.
7. Peraturan Panglima adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia.
8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Lembaga Sandi Negara.
9. Program Legislasi Nasional, yang selanjutnya disingkat Prolegnas, adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
10. Program Legislasi Pertahanan, yang selanjutnya disingkat Proleghan adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
11. Panitia Kerja Tetap Program Legislasi Pertahanan, yang selanjutnya disingkat Panjatap Proleghan adalah Panitia Kerja tetap gabungan yang terdiri dari Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia dan Lembaga Sandi Negara yang bertugas menyusun Proleghan.
12. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan Rancangan Undang-Undang.
13. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.

14. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan negara.
15. Pemrakarsa di lingkungan Departemen Pertahanan yang selanjutnya disebut pemrakarsa adalah Pejabat atau Pimpinan yang mempunyai kewenangan mengajukan usul penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
16. Tim Teknis adalah Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Pemrakarsa, yang anggotanya berasal dari lingkungan Pemrakarsa sendiri.
17. Panitia Internal Departemen yang selanjutnya disebut Panitia Interndep adalah Panitia Kerja yang dibentuk oleh Pemrakarsa, yang anggotanya berasal dari lingkungan Pemrakarsa, Departemen Pertahanan, TNI, dan/atau Lembaga Sandi Negara.
18. Panitia Antar Departemen yang selanjutnya disebut Panitia Antardep adalah Panitia Kerja yang dibentuk oleh Menteri, yang anggotanya berasal dari Departemen Pertahanan, TNI, dan/atau Lembaga Sandi Negara, serta Departemen/Instansi terkait.
19. Narasumber adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang hukum atau bidang lainnya yang dapat memberikan bahan, petunjuk, dan informasi mengenai materi yang akan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.
20. Di lingkungan Departemen Pertahanan adalah meliputi Departemen Pertahanan, TNI, dan Lembaga Sandi Negara.
21. Pengharmonisasian adalah penyelarasan kewenangan, substansi, dan teknis peraturan perundang-undangan yang sedang disusun dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
22. Surat Keputusan Menteri adalah bentuk tulisan dinas yang memuat kebijakan pelaksanaan dari suatu kebijakan pokok, dan penandatanganannya dapat dilimpahkan kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan pelimpahan wewenang.

BAB II

PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Kesatu

Program Legislasi Pertahanan

Pasal 2

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dalam Proleghan.

- (2) Penyusunan Prolegghan dilaksanakan oleh Panjatap Prolegghan.

Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan Panjatap Prolegghan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas :

- a. Ketua : Sekjen Dephan;
- b. Wakil Ketua : Kababinkum TNI;
- c. Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setjen Dephan;
- d. Anggota :
 - 1. Asrenum Panglima TNI;
 - 2. Ses Satker Dephan;
 - 3. Karo PHKH Lemsaneg;
 - 4. Karoren Setjen Dephan;
 - 5. Karo TU Setjen Dephan;
 - 6. Kapus Dephan; dan
 - 7. Dirkumad, Kadiskumal, Kadiskumau.

- (2) Tugas Panjatap Prolegghan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Ketua bertugas mengkoordinasikan, memimpin rapat, memfasilitasi, dan mengarahkan anggota Panjatap Prolegghan;
- b. Wakil Ketua bertugas membantu dan mewakili Ketua mengkoordinasikan, memimpin rapat, memfasilitasi, dan mengarahkan anggota Panjatap Prolegghan;
- c. Sekretaris bertugas menyiapkan administrasi, menampung masukan, menyiapkan bahan dan rencana rapat, memberi informasi, serta menindaklanjuti hasil rapat Panjatap Prolegghan; dan
- d. Anggota Panjatap Prolegghan mengikuti kegiatan yang ditentukan dan memberikan masukan dalam merumuskan penyusunan Prolegghan, menyampaikan hasil evaluasi dan saran penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Pasal 4

Panjatap Prolegghan mempunyai tugas:

- a. menyusun Prolegghan berdasarkan prioritas;
- b. melakukan koordinasi dan memberikan arahan kepada Pemrakarsa di lingkungan Departemen Pertahanan; dan